



BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI MALINAU
NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG
TATA KELOLA BATIK MALINAU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa Batik Malinau merupakan kreasi batik hasil karya masyarakat Malinau yang dirancang dengan memadupadankan unsur flora, fauna dan kondisi geografis Kabupaten Malinau;
 - b. bahwa dalam rangka melindungi dan menghargai hasil karya batik Malinau agar memiliki daya saing dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan penataan dan pengelolaan batik Malinau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Batik Malinau;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1999; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang



REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA BUKTI KEWAJIBAN

DENGAN RAJUAN UNDANG-UNDANG

REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa Bank Mandiri merupakan bank yang mempunyai
Mandiri yang diawasi dengan lebih ketat dan lebih
dan ke arah keagungan Kabupaten Mandiri

b. bahwa dalam rangka melindungi dan meningkatkan
Mandiri yang memiliki daya saing dan mampu meningkatkan
kepercayaan masyarakat perlu dilakukan peraturan dan ketentuan
bank Mandiri

c. bahwa ketentuan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata
Cara Bank Mandiri

Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Nungki Kabupaten Mandiri Kabupaten Kota Mandiri
Kabupaten Kota Mandiri dan Kota Mandiri (Lembaran Negara Republik
Indonesia) Nomor 175 Tahun 1999; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3860 sebagai telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000, Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 4X, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Konsolidasi Daerah
Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5287;

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5639);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA BATIK
MALINAU**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malinau.
3. Bupati adalah Bupati Malinau.
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Malinau.
5. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Malinau.
6. Asosiasi Pembatik Malinau adalah perkumpulan pengerajin Batik Malinau.
7. Batik adalah Tekstil Indonesia yang motifnya dibuat dengan teknik pencelupan rintang menggunakan malam sebagai zat perintang warna yang diletakkan menggunakan canting dan alat cap.
8. Batik Malinau adalah batik hasil kreasi pengerajin batik Malinau yang memadupadankan visualisasi flora, fauna dan kondisi geografi yang ada di wilayah Kabupaten Malinau.
9. Batik Seragam adalah batik yang diproduksi dengan digunakan untuk seragam perkantoran, sekolah atau lembaga-lembaga pemerintahan lainnya.
10. Deformasi adalah mengubah bentuk tetapi ciri khas bentuknya masih jelas.
11. Distorsi adalah merusak bentuk sehingga bentuk aslinya itu tidak tampak tetapi masih menunjukkan ciri khas unsur dasar batik Malinau.
12. Stilisasi adalah pengayaan unsur dasar batik Malinau menjadi satuan yang lebih rumit dan masih menunjukkan ciri khas maupun bentuk unsur dasar.

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 506, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);

MEMORANDUM

Masud : PERATURAN BUNTI TENTANG TATA KERAJAAN

MALINDA

DAFTAR

KETERANGAN

(Konten)

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malinau.
3. Bupati adalah Bupati Malinau.
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Malinau.
5. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Malinau.
6. Asosiasi Pembatik Malinau adalah perkumpulan pengrajin Batik Malinau.
7. Batik adalah tekstil Indonesia yang motifnya dibuat dengan teknik pencelupan rintang menggunakan zat pewarna yang dilelehkan menggunakan canting dan alat cap.
8. Batik Malinau adalah batik hasil kreasi pengrajin batik Malinau yang membedakan visualisasi motif, bentuk dan kondisi geografis yang ada di wilayah Kabupaten Malinau.
9. Batik Seragam adalah batik yang diproduksikan dengan menggunakan motif seragam pemerintahan, sekolah atau lembaga pemerintahan lainnya.
10. Pemerintah adalah lembaga publik yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan.
11. Dinas adalah instansi publik sehingga itu tidak dapat dipisahkan dari masyarakat dan berorientasi pada pelayanan publik Malinau.
12. Silsilah adalah perwujudan visual dari suatu identitas atau tujuan yang lebih lanjut dan masih merupakan ciri khas maupun bentuk dan corak.

13. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang dalam hal ini terdiri dari : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Lingkungan Hidup, Inspektorat, Bagian Hukum;
15. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan di atur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 2

Penerapan tata kelola batik Malinau bertujuan untuk :

- a. Menciptakan karakteristik dan kekhasan batik Malinau;
- b. Melestarikan budaya batik Malinau;
- c. Meningkatkan jaminan mutu dan daya saing produk batik Malinau;
- d. Meningkatkan loyalitas dan kepercayaan konsumen di dalam negeri dan luar negeri;
- e. Memberikan perlindungan hukum dan
- f. mencegah praktek persaingan usaha tidak sehat antara produsen atau pengerajin batik;
- g. Membangun kemandirian industri batik Malinau.

BAB II

UNSUR DASAR, MOTIF DAN POLA MOTIF BATIK MALINAU

Bagian Kesatu

Unsur Dasar Batik Malinau

Pasal 3

Unsur dasar batik Malinau merupakan visualisasi dari flora, fauna dan kondisi geografis yang ada di wilayah daerah Kabupaten Malinau.

Bagian Kedua

Motif Batik Malinau

Pasal 4

Motif Batik Malinau merupakan kombinasi unsur-unsur dasar batik Malinau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian

13. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang dalam hal ini terdiri dari : Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Kependidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Inspektorat Daerah.

15. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diurus lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 2

Penerapan tata kelola batik Malinau bertujuan untuk :

- a. Mempertahankan karakteristik dan kelangkaan batik Malinau;
- b. Melestarikan budaya batik Malinau;
- c. Meningkatkan jaminan mutu dan daya saing produk batik Malinau;
- d. Meningkatkan loyalitas dan kepercayaan konsumen di dalam negeri dan luar negeri;
- e. Meningkatkan perlindungan hukum dan
- f. Menوعودgi praktik persaingan usaha tidak sehat antara produsen atau pengonjin batik;
- g. Mempromosikan komandibisis industri batik Malinau.

BAB II

UNJUR DASAR, MOTIF DAN POLA MOTIF BATIK MALINAU

Bagian Kesatu

Unsur Dasar Batik Malinau

Pasal 3

Unsur dasar batik Malinau merupakan visualisasi dari form, warna dan kondisi geografis yang ada di wilayah daerah Kabupaten Malinau.

Bagian Kedua

Unsur Motif Malinau

Pasal 4

Motif Batik Malinau merupakan visualisasi unsur-unsur dasar batik Malinau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdahulu dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Pola Motif Batik Malinau

Pasal 5

Pola Motif Batik Malinau merupakan kombinasi dari beberapa motif batik Malinau sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

BAB III

MODIFIKASI BATIK MALINAU

Pasal 6

- 1) Modifikasi motif dan pola motif batik Malinau dapat dilakukan untuk menghasilkan karya batik Malinau yang terbaru.
- 2) Modifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan teknis sebagai berikut :
 - a. Teknis deformasi, yaitu teknik modifikasi yang dilakukan dengan cara mengubah bentuk akan tetapi masih tetap memperlihatkan dengan jelas ciri khas bentuk aslinya;
 - b. Teknis distorsi, yaitu teknik modifikasi yang dilakukan dengan cara merusak bentuk sehingga bentuk aslinya tidak tepat tetapi masih menunjukkan unsur dasar batik Malinau;
 - c. Teknis Stilisasi, yaitu teknik modifikasi yang dilakukan dengan cara melakukan pengayaan unsur dasar Batik Malinau menjadi satuan yang lebih rumit dan masih menunjukkan ciri khas maupun bentuk unsur dasar batik Malinau.

BAB IV

BATIK MALINAU

Pasal 7

- 1) Batik Malinau merupakan kreasi batik dari hasil oleh kreasi unsur dasar, motif dan pola motif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5.
- 2) Ragam kreasi batik Malinau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Bagian Ketiga

Tata Mott Batik Malinau

Pasal 5

Tata Mott Batik Malinau merupakan kombinasi dari beberapa mott batik Malinau sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

BAB III

MODIFIKASI BATIK MALINAU

Pasal 6

1) Modifikasi mott dan pola batik Malinau dapat dilakukan untuk menghasilkan karya batik Malinau yang terbantu.

2) Modifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan teknik sebagai berikut:

a. Teknik deformasi yaitu teknik modifikasi yang dilakukan dengan cara mengubah bentuk akan tetapi masih tetap memperhatikan dengan jelas ciri khas bentuk esensial;

b. Teknik distorsi yaitu teknik modifikasi yang dilakukan dengan cara memutar bentuk sehingga bentuk akhir tidak tetap tetapi masih menunjukkan unsur dasar batik Malinau;

c. Teknik stilisasi yaitu teknik modifikasi yang dilakukan dengan cara melakukan pengurangan unsur dasar Batik Malinau menjadi unsur yang lebih mott dan masih menunjukkan ciri khas berupa bentuk unsur dasar batik Malinau.

BAB IV

BATIK MALINAU

Pasal 7

1) Batik Malinau merupakan kreasi batik dari hasil olah kreasi unsur dasar mott dan pola mott sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 4 dan pasal 5.

2) Hasil kreasi batik Malinau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Dalam rangka mengembangkan kreasi dan potensi batik Malinau, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan lomba desain motif batik Malinau yang hasilnya ditetapkan oleh Bupati.

BAB V

KEPEMILIKAN HAK CIPTA

Pasal 9

Kepemilikan hak cipta batik Malinau dipegang oleh pencipta pola dan motif batik dan dilindungi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SISTEM PRODUKSI, PEMANFAATAN, DAN PEMASARAN

Bagian Kesatu

Produksi Batik Malinau

Pasal 10

- 1) Proses Produksi Batik Malinau wajib dilakukan dengan cara:
 - a. Batik tulis;
 - b. Batik cap; atau
 - c. Kombinasi tulis dan cap.
- 2) Produksi Batik Malinau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diproses dengan ramah lingkungan.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Batik Malinau

Pasal 11

- 1) Setiap orang pribadi atau badan yang memanfaatkan batik Malinau dengan tujuan komersial harus berkoordinasi dengan Asosiasi Pembatik Malinau dan dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM.

Bagian Ketiga

Pemasaran Batik Malinau

Pasal 12

Setiap orang pribadi atau badan yang memasarkan batik Malinau harus bekerja sama dengan pengerajin batik Malinau yang terdaftar sebagai anggota Asosiasi Pembatik Malinau.

Paragraf 7

Dalam rangka mengembangkan kreatifitas dan potensi bank Malinau, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan lomba dan kontes yang hasilnya ditetapkan oleh Bupati.

BAB V
KUALIFIKASI MANUSIA

Paragraf 8

Kepemilikan dan sikap bank Malinau dipergang oleh pegawai bank dan motif bank dan dihindari oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
SISTEM PRODUKSI, PEMANTAUAN, DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu

Produksi Bank Malinau

Paragraf 10

- 1) Proses produksi Bank Malinau wajib dilakukan dengan cara:
 - a. Baik tulis;
 - b. Baik cap; atau
 - c. Kombinasi tulis dan cap.
- 2) Produksi Bank Malinau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diproses dengan cara yang jujur.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Bank Malinau

Paragraf 11

1) Setiap orang pribadi atau badan yang melaksanakan bank Malinau dengan tujuan komersial harus berkordinasi dengan Asosiasi Bank Malinau dan dilaporkan kepada Bupati melalui tim pemeriksa dan pengawasan Kabupaten (L/2/KM).

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Bank Malinau

Paragraf 12

2) Setiap orang pribadi atau badan yang melaksanakan bank Malinau harus bekerja sama dengan pemerintah bank Malinau yang terdaftar sebagai anggota Asosiasi Bank Malinau.

BAB VII

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Kewajiban Izin

Pasal 13

- 1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan produksi batik Malinau wajib memiliki izin produksi.
- 2) Izin produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada pengerajin batik Malinau yang terdaftar sebagai anggota Asosiasi Pembatik Malinau.

Pasal 14

Setiap orang atau badan yang melaksanakan kegiatan produksi batik Malinau yang tidak memiliki izin produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Dalam hal kegiatan produksi batik Malinau terdapat unsur pelanggaran hak cipta batik Malinau dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Prosedur Permohonan Izin

Pasal 16

- 1) Permohonan Izin Produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dilengkapi dengan persyaratan administrasi.
- 2) Bupati melalui Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menerbitkan izin produksi dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap.
- 3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - b. mengisi formulir dengan lengkap dan benar;
 - c. rencana produksi batik Malinau;
 - d. surat rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Malinau; dan
 - e. surat rekomendasi dari Asosiasi Pembatik Malinau.

BAB VII

KEWAJIBAN

bagian kesatu

Keuntungan Lain

Pasal 12

- 1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan produksi baik Malinau wajib memiliki izin produksi
- 2) Izin produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada pengrajin baik Malinau yang terdaftar sebagai anggota Asosiasi Pembatik Malinau.

Pasal 13

Setiap orang atau badan yang melaksanakan kegiatan produksi baik Malinau yang tidak memiliki izin produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Dalam hal kegiatan produksi baik Malinau terdapat unsur pelanggaran hak cipta baik Malinau dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

bagian kedua

Prosedur Permohonan Izin

Pasal 15

- 1) Permohonan izin produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dilengkap dengan persyaratan administrasi.
- 2) Bupati melalui Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menerbikan izin produksi dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berkas permohonan diterima lengkap.
- 3) Perencanaan dan instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Foto kopi Kartu Tanda Pengenal yang masih berlaku
 - b. mesgisi formulir dengan lengkap dan benar
 - c. rencana produksi baik Malinau
 - d. surat rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau dan
 - e. surat rekomendasi dari Asosiasi Pembatik Malinau

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 17

Pemilik izin produksi berhak :

- a. Melakukan kegiatan produksi, pemanfaatan dan pemasaran batik Malinau;
- b. Mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah; dan
- c. Bekerjasama dengan orang pribadi atau badan yang melakukan pemanfaatan dan atau pemasaran Batik Malinau.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 18

Pemilik Izin produksi wajib:

- a. mematuhi ketentuan perizinan yang terkait kegiatan usaha produksi batik Malinau;
- b. memberikan data dan informasi yang benar mengenai produksi batik Malinau;
- c. melaporkan kegiatannya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Dinas;
- d. melakukan promosi dan pemasaran Batik Malinau secara terus menerus; dan
- e. melakukan pengolahan limbah industri sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 19

Pemilik izin dilarang memindahtangankan izin kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Kepala Dinas.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

- 1) Pemilik izin yang tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan sanksi administrasi.
- 2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- 3) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB VIII HAK KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 17

- Pemilik izin produksi berhak :
- Melakukan kegiatan produksi, pemasaran dan pemrosesan batik Malinau;
 - Mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah dan
 - Bekerjasama dengan orang pribadi atau badan yang melakukan pembinaan dan atau pemrosesan batik Malinau.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 18

- Pemilik izin produksi wajib :
- memenuhi ketentuan pembinaan yang tercantum dalam produk batik Malinau;
 - memberikan data dan informasi yang benar mengenai produksi batik Malinau;
 - melaporkan kegiatannya secara 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Dinas;
 - melakukan promosi dan pemasaran batik Malinau secara terus menerus dan
 - melakukan pengelolaan limbah industri sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 19

Pemilik izin dilarang melakukan kegiatan lain kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Kepala Dinas.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

- Pemilik izin yang tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan sanksi administratif.
- Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - peringatan tertulis;
 - pembekuan izin dan/atau
 - pencabutan izin.
- Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB X
KERJASAMA PRODUKSI

Pasal 21

- 1) Dalam hal pesanan yang melebihi kapasitas produksi dan tidak dapat diselesaikan oleh pengerajin batik secara perorangan atau kelompok, maka pengerajin batik tersebut dapat bekerjasama untuk memproduksi batik Malinau dengan pengerajin batik perorangan atau kelompok lainnya yang ada di Kabupaten Malinau dan telah mendapatkan izin produksi
- 2) Kerjasama produksi batik Malinau sebagaimana dalam ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas.

BAB XI
PROMOSI

Pasal 22

- 1) Promosi batik Malinau dilaksanakan pada setiap kesempatan dan media serta kegiatan yang dilaksanakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- 2) Promosi Batik Malinau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh setiap orang/pribadi, Lembaga/badan, Dinas atau OPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang promosi daerah dengan melibatkan pihak terkait.

BAB XII
ASOSIASI PEMBATIK MALINAU

Pasal 23

- 1) Dalam rangka pengembangan batik Malinau, pengerajin wajib membentuk Asosiasi Pembatik Malinau.
- 2) Pembentukan asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- 1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM.
- 2) Dalam rangka mendukung pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB X

KERJASAMA PRODUKSI

Pasal 21

- 1) Dalam hal perjanjian yang menetapkan kapasitas produksi dan tidak dapat dilaksanakan oleh pengusaha baik secara perorangan atau kelompok, maka pengusaha tersebut dapat bekerjasama untuk memproduksi baik Malinau dengan pengusaha baik perorangan atau kelompok lainnya yang ada di Kabupaten Malinau dan tidak mendapatkan izin produksi
- 2) Kerjasama produksi baik Malinau sebagaimana dalam ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas

BAB XI

PROMOSI

Pasal 22

- 1) Promosi baik Malinau dilaksanakan pada setiap kesempatan dan media serta kegiatan yang dilaksanakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- 2) Promosi baik Malinau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh setiap orang/pihak/ Lembaga/ Dinas atau OPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang promosi daerah dengan melibatkan pihak terkait.

BAB XII

ASOSIASI PEMBATIK MALINAU

Pasal 23

- 1) Dalam rangka pengembangan baik Malinau, pengusaha wajib membentuk Asosiasi Pembatik Malinau.
- 2) Pembentukan asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas

BAB XIII

PEMBIYAAAN DAN PENGAJARAN

Pasal 24

- 1) Pembiayaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Koperasi dan UMKM.
- 2) Dalam rangka mendukung pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Lampiran sebagaimana dimaksud pada pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati

BAB XV
PENUTUP


Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 16 Januari 2017

BUPATI MALINAU,


YANSEN TP

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 16 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH,


HENDRIS DAMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2017 NOMOR 17

BAB XIV

LESTARIAN LAIN-LAIN

Pasal 25

1. angpitan selaginnya dimakud pada pasal 4 merup-akan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 26

1. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan dituntun lebih lanjut oleh Bupati

BAB XV

PERATURAN

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintatkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Atlixan.

Ditandatangani di Atlixan
pada tanggal 10 Januari 2017

BERTALIA MALLIAH

YANSRI TB

Ditandatangani di Atlixan
pada tanggal 10 Januari 2017


SEKRETARIS DAERAH

HENDRIK DAMIR

BERTALIA MALLIAH KABUPATEN MALLIAH TAHUN 2017 NOMOR 17

**LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI MALINAU
NOMOR 17 TAHUN 2017
TENTANG TATA KELOLA BATIK MALINAU**



MOTIF BATIK MALINAU


NO	MOTIF	NAMA MOTIF
1		PKK KAB. MALINAU 1
2		PKK KAB. MALINAU 2
3		PKK KAB. MALINAU 3
4		PKK KAB. MALINAU 4
5		ARIT DERACANG DARI DESA PULAU SAPI KEC. MENTARANG
6		ARIT PADI DARI DESA PULAU SAPI KEC. MENTARANG
7		ARIT LINAWA DARI DESA PULAU SAPI KEC. MENTARANG



1		УРОЦИДЫ ИЛИ ИХ ДУБЛЬ ИЛИ ИЛИ ИЛИ ИЛИ ИЛИ ИЛИ
2		УРОЦИДЫ ИЛИ ИХ ДУБЛЬ ИЛИ ИЛИ ИЛИ ИЛИ ИЛИ
3		УРОЦИДЫ ИЛИ ИХ ДУБЛЬ ИЛИ ИЛИ ИЛИ ИЛИ ИЛИ ИЛИ
4		УРОЦИДЫ ИЛИ ИХ ДУБЛЬ ИЛИ ИЛИ ИЛИ
5		УРОЦИДЫ ИЛИ ИХ ДУБЛЬ ИЛИ ИЛИ ИЛИ
6		УРОЦИДЫ ИЛИ ИХ ДУБЛЬ ИЛИ ИЛИ ИЛИ
7		УРОЦИДЫ ИЛИ ИХ ДУБЛЬ ИЛИ ИЛИ ИЛИ
8	ПОЛНО	ПОЛНО


ПОЛНО ИЛИ ИЛИ ИЛИ





УРОЦИДЫ ИЛИ ИХ
ДУБЛЬ ИЛИ ИЛИ ИЛИ
ИЛИ ИЛИ ИЛИ ИЛИ ИЛИ
ИЛИ ИЛИ ИЛИ ИЛИ ИЛИ
ИЛИ ИЛИ ИЛИ ИЛИ ИЛИ








8		ARIT GALAU DARI DESA PULAU SAPI KEC. MENTARANG
9		ARIT RUBI DARI DESA PULAU SAPI KEC. MENTARANG
10		BUA' GERAWET DARI DESA PULAU SAPI KEC. MENTARANG
11		ARIT KECOMBRANG DARI DESA PULAU SAPI KEC. MENTARANG
12		ARIT TABU KEMAKAR DARI DESA PULAU SAPI KEC. MENTARANG
13		SUIT SUKUR DARI DESA PULAU SAPI KEC. MENTARANG
14		SUNGAI MENTARANG DARI DESA PULAU SAPI KEC. MENTARANG
15		FEOU' DARI DESA PULAU SAPI KEC. MENTARANG
16		FUN LINAWA DARI DESA PULAU SAPI KEC. MENTARANG


6		КЕС АЖАЙ АЛУУС ДУЙ БЕГУ БУГУУ СУУ АЖАЙ АЛУУ
7		КЕС АЖАЙ АЛУУС ДУЙ БЕГУ БУГУУ СУУ АЖАЙ АЛУУ
8		КЕС АЖАЙ АЛУУС ДУЙ БЕГУ БУГУУ СУУ АЖАЙ АЛУУ
9		КЕС АЖАЙ АЛУУС ДУЙ БЕГУ БУГУУ СУУ АЖАЙ АЛУУ
10		КЕС АЖАЙ АЛУУС ДУЙ БЕГУ БУГУУ СУУ АЖАЙ АЛУУ
11		КЕС АЖАЙ АЛУУС ДУЙ БЕГУ БУГУУ СУУ АЖАЙ АЛУУ
12		КЕС АЖАЙ АЛУУС ДУЙ БЕГУ БУГУУ СУУ АЖАЙ АЛУУ
13		КЕС АЖАЙ АЛУУС ДУЙ БЕГУ БУГУУ СУУ АЖАЙ АЛУУ
14		КЕС АЖАЙ АЛУУС ДУЙ БЕГУ БУГУУ СУУ АЖАЙ АЛУУ






17		ARIT REFID DARI DESA PULAU SAPI KEC. MENTARANG
18		ARIT KOPI DARI DESA PULAU SAPI KEC. MENTARANG
19		ARIT TAKANG DARI DESA PULAU SAPI KEC. MENTARANG
20		ARIT TUWOW DARI DESA PULAU SAPI KEC. MENTARANG
21		BUA' SALE / BUA' BELUDU DARI DESA PULAU SAPI KEC. MENTARANG
22		ARIT BUA' GERAWET DARI DESA PULAU SAPI KEC. MENTARANG
23		ARIT REFIT DARI DESA PULAU SAPI KEC. MENTARANG
24		BEBAKAD KELAWIT GIUM DE UPUN NE DARI DESA PULAU SAPI KEC. MENTARANG
25		ARIT BELIFID DARI DESA PULAU SAPI KEC. MENTARANG




<p>KEC. MENTARANG DARUDERA PULAU SAPI KANT. BUKIT BAKI</p>		<p>17</p>
<p>KEC. MENTARANG PANDERA PULAU SAPI KANT. BUKIT</p>		<p>18</p>
<p>KEC. MENTARANG DARUDERA PULAU SAPI KANT. TARAKAN</p>		<p>19</p>
<p>KEC. MENTARANG DARUDERA PULAU SAPI KANT. WOV</p>		<p>20</p>
<p>KEC. MENTARANG DARUDERA PULAU SAPI DUA SALLI BUAHIL DU</p>		<p>21</p>
<p>KEC. MENTARANG DARUDERA PULAU SAPI KANT. GORAWIT</p>		<p>22</p>
<p>KEC. MENTARANG DARUDERA PULAU SAPI KANT. BUKIT</p>		<p>23</p>
<p>KEC. MENTARANG DARUDERA PULAU SAPI KANT. BUKIT</p>		<p>24</p>
<p>KEC. MENTARANG DARUDERA PULAU SAPI KANT. BUKIT</p>		<p>25</p>



26	 A white paper-cut artwork on a dark background, featuring several stylized, elongated, and pointed shapes that resemble feathers or leaves, arranged in a cluster.	BULU ENGGANG DESA PELITA KANAAN KECAMATAN MALINAU KOTA
27	 A white paper-cut artwork on a dark background, depicting a stylized fish with intricate, swirling patterns along its body.	IKAN PELIAN DESA PELITA KANAAN KECAMATAN MALINAU KOTA
28	 A red paper-cut artwork on a dark background, featuring a central, star-like shape with four points, surrounded by intricate, swirling patterns.	LABI-LABI DESA PELITA KANAAN KECAMATAN MALINAU KOTA
29	 A white paper-cut artwork on a dark background, featuring a repeating pattern of stylized, swirling shapes that resemble waves or leaves.	LINAWA DESA PELITA KANAAN KECAMATAN MALINAU KOTA
30	 A white paper-cut artwork on a dark background, featuring a dense, repeating pattern of intricate, swirling shapes that resemble leaves or flowers.	BUAYEH DESA PELITA KANAAN KECAMATAN MALINAU KOTA
31	 A white paper-cut artwork on a dark background, depicting a dense forest scene with a winding path or river in the foreground.	HUTAN SUNGAI MENTARANG HULU DESA PELITA KANAAN KECAMATAN MALINAU KOTA
32	 A white paper-cut artwork on a dark background, featuring a repeating pattern of stylized, swirling shapes that resemble ferns or leaves.	PAKIS DESA PELITA KANAAN KECAMATAN MALINAU KOTA
33	 A red paper-cut artwork on a dark background, depicting a landscape scene with trees, a river, and a building.	SEMOLON DESA PELITA KANAAN KECAMATAN MALINAU KOTA
34	 A white paper-cut artwork on a dark background, featuring two stylized, five-petaled flowers with intricate patterns on their petals.	RAFLESIA (BUNGA BANGKAI) DESA PELITA KANAAN KECAMATAN MALINAU KOTA





<p>WILAYAH KABUPATEN KOTA</p>		<p>10</p>
<p>WILAYAH KABUPATEN KOTA</p>		<p>11</p>
<p>WILAYAH KABUPATEN KOTA</p>		<p>12</p>
<p>WILAYAH KABUPATEN KOTA</p>		<p>13</p>
<p>WILAYAH KABUPATEN KOTA</p>		<p>14</p>
<p>WILAYAH KABUPATEN KOTA</p>		<p>15</p>
<p>WILAYAH KABUPATEN KOTA</p>		<p>16</p>
<p>WILAYAH KABUPATEN KOTA</p>		<p>17</p>
<p>WILAYAH KABUPATEN KOTA</p>		<p>18</p>

35		TERATAI DARI DESA MALINAU HULU KECAMATAN MALINAU KOTA
36		BAMBU DARI DESA MALINAU HULU KECAMATAN MALINAU KOTA
37		PANDAN DARI DESA MALINAU HULU KECAMATAN MALINAU KOTA
38		PAKIS DARI DESA MALINAU HULU KECAMATAN MALINAU KOTA
39		ROTAN DARI DESA MALINAU HULU KECAMATAN MALINAU KOTA
40		BATU DARI DESA MALINAU HULU KECAMATAN MALINAU KOTA
41		MELATI DARI DESA MALINAU HULU KECAMATAN MALINAU KOTA
42		SERINDIT DARI DESA MALINAU HULU KECAMATAN MALINAU KOTA

<p>IRYATI DARI DESA MALINDA HULU KECAMATAN MALINDA KOTA</p>		<p>35</p>
<p>IRYATI DARI DESA MALINDA HULU KECAMATAN MALINDA KOTA</p>		<p>36</p>
<p>IRYATI DARI DESA MALINDA HULU KECAMATAN MALINDA KOTA</p>		<p>37</p>
<p>IRYATI DARI DESA MALINDA HULU KECAMATAN MALINDA KOTA</p>		<p>38</p>
<p>IRYATI DARI DESA MALINDA HULU KECAMATAN MALINDA KOTA</p>		<p>39</p>
<p>IRYATI DARI DESA MALINDA HULU KECAMATAN MALINDA KOTA</p>		<p>40</p>
<p>IRYATI DARI DESA MALINDA HULU KECAMATAN MALINDA KOTA</p>		<p>41</p>
<p>IRYATI DARI DESA MALINDA HULU KECAMATAN MALINDA KOTA</p>		<p>42</p>







43		<p>BUNGA DARI DESA MALINAU HULU KECAMATAN MALINAU KOTA</p>
44		<p>API DARI DESA MALINAU HULU KECAMATAN MALINAU KOTA</p>
45		<p>MAHKOTA DARI DESA MALINAU HULU KECAMATAN MALINAU KOTA</p>
46		<p>SINGGASANA DARI DESA MALINAU HULU KECAMATAN MALINAU KOTA</p>
47		<p>NAGA DARI DESA MALINAU HULU KECAMATAN MALINAU KOTA</p>
48		<p>PINGGIRAN DARI DESA MALINAU HULU KECAMATAN MALINAU KOTA</p>
49		<p>TENGGIKIS BEDAWA DARI DESA MALINAU SEBERANG KEC. MALINAU UTARA</p>
50		<p>TUMBOK BERINTI DARI DESA MALINAU SEBERANG KEC. MALINAU UTARA</p>
51		<p>TEMENGANG DARI DESA SETULANG KEC. MALINAU SELATAN HILIR</p>


<p>KOTA MALINDANG DAN DESA MALINDANG KOTA MALINDANG</p>		<p>1</p>
<p>KOTA MALINDANG DAN DESA MALINDANG KOTA MALINDANG</p>		<p>2</p>
<p>KOTA MALINDANG DAN DESA MALINDANG KOTA MALINDANG</p>		<p>3</p>
<p>KOTA MALINDANG DAN DESA MALINDANG KOTA MALINDANG</p>		<p>4</p>
<p>KOTA MALINDANG DAN DESA MALINDANG KOTA MALINDANG</p>		<p>5</p>
<p>KOTA MALINDANG DAN DESA MALINDANG KOTA MALINDANG</p>		<p>6</p>
<p>KOTA MALINDANG DAN DESA MALINDANG KOTA MALINDANG</p>		<p>7</p>
<p>KOTA MALINDANG DAN DESA MALINDANG KOTA MALINDANG</p>		<p>8</p>
<p>KOTA MALINDANG DAN DESA MALINDANG KOTA MALINDANG</p>		<p>9</p>

52		KELAVIC DARI DESA SETULANG KEC. MALINAU SELATAN HILIR
53		CAK, CA'AK DARI DESA SETULANG KEC. MALINAU SELATAN HILIR
54		KULE DARI DESA SETULANG KEC. MALINAU SELATAN HILIR
55		TEVAZO DARI DESA SETULANG KEC. MALINAU SELATAN HILIR
56		BESOLENJ 1 DARI DESA SETULANG KEC. MALINAU SELATAN HILIR
57		BESOLENJ 2 DARI DESA SETULANG KEC. MALINAU SELATAN HILIR
58		BELUBUNG 1 DARI DESA SETULANG KEC. MALINAU SELATAN HILIR
59		KELEMPIJ DARI DESA SETULANG KECAMATAN MALINAU SELATAN HILIR
60		BELUBUNG 2 DARI DESA SETULANG KEC. MALINAU SELATAN HILIR

<p>REK. MAJALAH SELATAN HIJIR DARI DASA RUTUANG KULU</p>		<p>21</p>
<p>REK. MAJALAH SELATAN HIJIR DARI DASA RUTUANG KULU</p>		<p>22</p>
<p>REK. MAJALAH SELATAN HIJIR DARI DASA RUTUANG KULU</p>		<p>23</p>
<p>REK. MAJALAH SELATAN HIJIR DARI DASA RUTUANG KULU</p>		<p>24</p>
<p>REK. MAJALAH SELATAN HIJIR DARI DASA RUTUANG KULU</p>		<p>25</p>
<p>REK. MAJALAH SELATAN HIJIR DARI DASA RUTUANG KULU</p>		<p>26</p>
<p>REK. MAJALAH SELATAN HIJIR DARI DASA RUTUANG KULU</p>		<p>27</p>
<p>REK. MAJALAH SELATAN HIJIR DARI DASA RUTUANG KULU</p>		<p>28</p>
<p>REK. MAJALAH SELATAN HIJIR DARI DASA RUTUANG KULU</p>		<p>29</p>

61		BUSAK UWE' ENGGANG DARI DESA MALINAU HILIR KEC. MALINAU KOTA
62		BUSAK UWE' DARI DESA MALINAU HILIR KEC. MALINAU KOTA
63		PALWAT DARI DESA MALINAU HILIR KEC. MALINAU KOTA
64		BUSA' PAKIS DARI DESA MALINAU HILIR KEC. MALINAU KOTA
65		BUSA' UWE PERISAI DARI DESA MALINAU HILIR KEC. MALINAU KOTA
66		ENGGANG 1 DARI DESA MALINAU HILIR KEC. MALINAU KOTA
67		ENGGANG 2 DARI DESA MALINAU HILIR KEC. MALINAU KOTA
68		ENGGANG 3 DARI DESA MALINAU HILIR KEC. MALINAU KOTA
69		ENGGANG MADANG DARI DESA MALINAU HILIR KEC. MALINAU KOTA




<p>REK. MALINDANG KOTA DARI DUA MATA DARI DUA MATA</p>		<p>10</p>
<p>REK. MALINDANG KOTA DARI DUA MATA DARI DUA MATA</p>		<p>11</p>
<p>REK. MALINDANG KOTA DARI DUA MATA DARI DUA MATA</p>		<p>12</p>
<p>REK. MALINDANG KOTA DARI DUA MATA DARI DUA MATA</p>		<p>13</p>
<p>REK. MALINDANG KOTA DARI DUA MATA DARI DUA MATA</p>		<p>14</p>
<p>REK. MALINDANG KOTA DARI DUA MATA DARI DUA MATA</p>		<p>15</p>
<p>REK. MALINDANG KOTA DARI DUA MATA DARI DUA MATA</p>		<p>16</p>
<p>REK. MALINDANG KOTA DARI DUA MATA DARI DUA MATA</p>		<p>17</p>
<p>REK. MALINDANG KOTA DARI DUA MATA DARI DUA MATA</p>		<p>18</p>

70		LENCAU DARI DESA MALINAU HILIR KEC. MALINAU KOTA
71		ANYAMAN DARI DESA MALINAU HILIR KEC. MALINAU KOTA
72		PAKIS TULIS DARI DESA MALINAU HILIR KEC. MALINAU KOTA
73		PAREN DARI DESA MALINAU HILIR KEC. MALINAU KOTA
74		TOEMPAL DARI DESA MALINAU HILIR KEC. MALINAU KOTA
75		TOEMPAL 2 DARI DESA MALINAU HILIR KEC. MALINAU KOTA
76		TOEMPAL 3 DARI DESA MALINAU HILIR KEC. MALINAU KOTA
77		TOPENG DARI DESA MALINAU HILIR KEC. MALINAU KOTA

BURATI MALINAU



YANSEN TP

LINDAT DESA MALINDANG KEC. MALINDANG		10
AYAYAN DESA MALINDANG KEC. MALINDANG		11
KARIDESA DESA MALINDANG KEC. MALINDANG		12
KARIDESA DESA MALINDANG KEC. MALINDANG		13
KARIDESA DESA MALINDANG KEC. MALINDANG		14
TOBANGA DESA MALINDANG KEC. MALINDANG		15
TOBANGA DESA MALINDANG KEC. MALINDANG		16
TOBANGA DESA MALINDANG KEC. MALINDANG		17

REPUBLIK INDONESIA
 KABUPATEN MALINDANG
 MALINDANG